



PUTUSAN
Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumarlin als Marlin als Agus als Zulkarnain Bin Sukardi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tugu Harum Rt. 11 Rw. 4 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sumarlin als Marlin als Agus als Zulkarnain Bin Sukardi ditangkap pad tanggal 15 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 605/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih, Nopol : S 2166 ID, Nomor Rangka : MH1JM3121JK011051, Nomor Mesin : JM31E-2007007;
 - 1 (satu) buah helm Bogo warna Hitam Cokelat kombinasi Putih yang bertuliskan angka 5.**"dirampas untuk Negara"**
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: M-12673647;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R15 warna Biru, Nopol: BG 5691 YAI, Nomor Mesin: G3J6E-0076976, Nomor Rangka: MH3RG4710HK040080 atas nama MUHAMMAD ANSORY;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Type Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868061055987054, IMEI 2: 868061055987047;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Type 130 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355831094452181, IMEI 2: 355831094552188.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868061055987054, IMEI 2 : 868061055987047.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta



“disita dan dipergunakan dalam perkara DENI ARDIANSYAH Bin ACIS DUL MUKSHIN (Alm)”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN Bin SUKARDI pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di sebuah rumah milik korban SAHRIM Bin WIRYOREJO (Alm) yang beralamat di Desa Karang Binangun Rt. 012 Rw. 005 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari BK. X dan hendak menuju ke Palembang, pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Karang Binangun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru milik korban SAHRIM Bin WIRYOREJO (Alm) yang sedang terparkir di teras depan rumah korban. Selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang dan pada saat terdakwa berada di Palembang terdakwa pun memiliki permasalahan keuangan dan timbul niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA R15 milik warga Desa Karang Binangun yang sebelumnya pernah terdakwa lihat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira 08.00 Wib terdakwa menuju ke Desa Gumawang Kab. OKU Timur, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa langsung menuju ke Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, akan tetapi sesampainya di sana terdakwa melihat masih banyak orang didepan korban SAHRIM Bin WIRYOREJO (Alm) sehingga terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak tidak jauh dari rumah korban. Sekira jam 03.30 Wib terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah korban sudah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan sepeda motor milik terdakwa di salah satu rumah warga yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah korban dan setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban dan setibanya di rumah korban terdakwa mencari celah untuk jalan masuk ke rumah korban dan saat itu terdakwa mendapati pintu samping rumah korban tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa pun langsung membuka pintu dan langsung masuk kedalam rumah korban dan mendapati 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru yang sedang terparkir di ruang depan rumah korban tersebut akan tetapi sebelum mengambil sepeda motor milik korban terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna Hitam milik korban yang terletak di ruang tengah di atas meja samping Televisi yang sedang di Cas dan 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO warna Biru Muda didalam kamar anak korban dan setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju Kota Palembang.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SAHRIM Bin WIRYOREJO (Alm) mengalami kerugian senilai Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAHRIM Bin WIRYOREJO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, Nopol : BG-5691-YAI, berikut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Type 130 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y12s warna Glacier Blue milik anak saksi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira 05.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Desa Karang Binangun Rt. 012 Rw. 005 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur yang mana saat itu saksi baru bangun dari tidur dan hendak mengambil Handphone Nokia milik saksi yang sedang saksi Cas di atas meja TV yang berada di ruang tengah rumah saksi, akan tetapi pada saat itu saksi mendapati kalau handphone nokia milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya selanjutnya saksi pun langsung membangunkan anak saksi yang bernama RITA SAFITRI dikamarnya yang sedang tertidur dan pada saat itu saksi pun menanyakan keberadaan handphone milik saksi tersebut namun pada saat itu saksi RITA SAFITRI mengatakan jika ia tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut dan tidak lama kemudian saksi RITA SAFITRI pun mengatakan kepada saksi jika handphone VIVO miliknya yang berada di dalam kamarnya juga tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut saksi pun merasa curiga jika didalam rumah saksi tersebut telah terjadi pencurian sehingga saksi dan saksi RITA SAFITRI pun langsung melakukan pengecekan terhadap rumah milik saksi tersebut dan pada saat dilakukan pengecekan didapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA R16 milik saksi yang terparkir di dalam ruangan depan rumah saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan telah hilang dan pada saat itu saksi juga mendapati bahwa pintu samping rumah milik saksi sudah tidak dalam keadaan tertutup rapat dan telah terbuka sedikit;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi SUNARTO dan dibantu oleh warga sekitar langsung mencoba untuk melakukan pencarian terhadap pelaku berikut barang-barang milik saksi yang telah hilang diambil namun tidak berhasil ditemukan selanjutnya sekira 08.00 Wib saksi pun mendapat kabar dari warga bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna putih berikut 1 (satu) buah Helm yang ditemukan di salah satu rumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah saksi yang mana sepeda motor tersebut tidak ada pemiliknya sehingga saksi pun menduga jika sepeda motor SCOOPY tersebut adalah merupakan sepeda motor milik pelaku yang ditinggalkannya setelah melakukan pencurian dirumah saksi tersebut selanjutnya saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Madang Suku I untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum terjadinya pencurian apakah pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci atau tidak dikarenakan sebelum tidur saksi tidak melakukan pengecekan terhadap pintu rumah milik saksi;
- Bahwa keadaan rumah saksi tersebut yakni dibagian depan rumah terdapat pagar yang menutupi rumah saksi yang langsung tersambung dengan garasi kendaraan rumah saksi dibagian sebelah kanan dan dibagian samping sebelah kiri juga terdapat pagar akan tetapi tidak terdapat pintunya sedangkan dibagian belakang rumah ditutupi dengan pagar yang terbuat dari Waring yang sekaligus dijadikan kandang ayam;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan dibagian pintu samping rumah saksi maupun jendela rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor dan handphone miliknya tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. RITA SAFITRI Binti SAHRIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Saksi Sahrim mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, Nopol: BG-5691-YAI, berikut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Type 130 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y12s warna Glacier Blue milik Saksi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira 05.00 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah saksi yang beralamat di Desa Karang Binangun Rt. 012 Rw. 005 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Saksi dibangunkan oleh Saksi Sahrim yang merupakan ayah Saksi dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai keberadaan handphonenya yang Saksi katakana Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Sahrim bahwa Handphone Vivo milik Saksi juga sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor YAMAHA R-15 milik Saksi Sahrim yang diparkirkan di ruang tamu juga hilang;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut menempel di sepeda motornya;
- Bahwa keadaan rumah saksi tersebut yakni dibagian depan rumah terdapat pagar yang menutupi rumah saksi yang langsung tersambung dengan garasi kendaraan rumah saksi dibagian sebelah kanan dan dibagian samping sebelah kiri juga terdapat pagar akan tetapi tidak terdapat pintunya sedangkan dibagian belakang rumah ditutupi dengan pagar yang terbuat dari Waring yang sekaligus dijadikan kandang ayam;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan dibagian pintu samping rumah saksi maupun jendela rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil handphone miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. SUNARTO Bin SUGITO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala dusun tempat Saksi Sahrim dan Saksi Rita tinggal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib di Rumah saksi Sahrim yang beralamat Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Saksi Sahrim mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, Nopol: BG-5691-YAI, berikut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Type 130 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y12s warna Glacier Blue milik Saksi Rita;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira 05.00 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah saksi yang beralamat di Desa Karang Binangun Rt. 011 Rw. 005 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur tiba-tiba saksi dibangunkan oleh salah satu warga dan memberitahukan saksi bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi SAHRIM selanjutnya saksi pun langsung menuju kerumah saksi SAHRIM dan setelah tiba saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHRIM pun langsung menceritakan kepada saksi bahwa rumah saksi SAHRIM telah dimasuki oleh pelaku pencurian pada saat saksi SAHRIM dan keluarganya sedang dalam keadaan tertidur yang mana pelaku tersebut berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia milik sdr SAHRIN yang sedang di Casnya di atas mejah TV yang berada di ruang tengah rumah saksi SAHRIM dan juga 1 (satu) unit handphone VIVO milik saksi RITA SAFITRI yang berada di dalam kamarnya serta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA R16 milik saksi SAHRIM yang terparkir di dalam ruangan depan rumahnya dan pada saat itu saksi SAHRIM juga menceritakan kepada saksi bahwa pelaku pencurian tersebut masuk melalui pintu samping rumah saksi SAHRIM dikarenakan pada saat setelah pencurian tersebut terjadi saksi SAHRIM mendapati bahwa pintu samping rumah saksi SAHRIM sudah dalam keadaan tidak tertutup dan sudah terbuka sedikit;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SAHRIM dan dibantu oleh warga sekitar langsung melakukan pencarian terhadap pelaku berikut barang-barang milik saksi SAHRIM yang telah hilang namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat kabar dari warga bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna putih berikut 1 (satu) buah Helm yang ditemukan di salah satu rumah warga yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah saksi SAHRIM yang mana sepeda motor tersebut tidak ada pemiliknya sehingga saksi menduga jika sepeda motor SCOOPY tersebut adalah merupakan sepeda motor milik pelaku yang ditinggalkannya setelah melakukan pencurian di rumah saksi SAHRIM tersebut selanjutnya saksi SAHRIM pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Madang Suku I untuk ditindak lanjuti dan juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY tersebut untuk diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Franky Arlandu Bin Ahmad Taufik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN dan sdr DENI ARDIANSYAH tersebut yakni pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekira 19.30 Wib di Jln. LETDA ABDUL ROZAK Lr. Satya Warga Kelurahan Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN dan sdr DENI ARDIANSYAH tersebut Saksi bersama BRIPKA MEISA DIDI LALA beserta 5 (lima) rekan anggota lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN dan sdr DENI ARDIANSYAH tersebut yakni bermula dari adanya laporan Polisi bahwa telah terjadi Pencurian Dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib di Rumah korban yang beralamat Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, Nopol: BG-5691-YAI, No. Mesin: G3J6E-0076976, No. Rangka MH3RG4710HK040080 berikut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Type 130 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 355831094452181, Imei 2: 355831094552188 milik korban an. SAHRIM Bin WIRYOREJO (Alm) berikut 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor Imei 1: 868061055987054, Nomor Imei 2: 868061055987047 milik anak korban milik an. RITA SAFITRI Binti SAHRIM yang mana pada saat setelah terjadinya pencurian tersebut didapati ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SCOOPY warna Putih Nopol : B-2166-ID, No Rangka MH1JM3121JK011051, No Mesin JM31E-2007007 dan 1 (satu) buah Helm Bogo warna Hitam Coklat kombinasi putih yang bertuliskan angka 5 yang tidak diketahui pemiliknya yang diduga merupakan kendaraan milik pelaku yang ditinggalkannya pada saat setelah pelaku melakukan pencurian tersebut selanjutnya kami pun diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan Penyelidikan terhadap barang bukti milik korban yang telah dicuri oleh pelaku beserta identitas dan keberadaan pelaku pencurian tersebut selanjutnya Saksi bersama BRIPKA MEISA DIDI LALA langsung melakukan penyelidikan terhadap barang bukti dan keberadaan pelaku pencurian tersebut dan setelah beberapa hari kemudian kami pun mendapatkan informasi bahwa identitas pelaku pencurian tersebut bernama SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN Bin SUKARDI, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Tugu Harum Rt. 11 Rw. 4 Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur sedangkan untuk barang bukti belum kami ketahui keberadaannya selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 kami pun mendapatkan informasi kembali bahwa sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN sedang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kelurahan Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan selanjutnya kami pun langsung melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan setelah itu Saksi bersama BRIPKA MEISA DIDI LALA beserta 5 (lima) rekan anggota lainnya langsung diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS AIS ZULKARNAIN tersebut dan sekira 19.30 Wib kami pun berhasil menangkap sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN yang saat itu sedang berada di Jln. LETDA ABDUL ROZAK Lr. Satya Warga Kelurahan Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dan setelah berhasil ditangkap kemudian kami pun langsung melakukan interogasi terhadap sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN dan pada saat dilakukan interogasi sdr SUMARLIN Als MARLIN AIS AGUS Als ZULKARNAIN mengakui bahwa benar ianya telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor dan handphone milik korban tersebut dan saat itu sdr SUMARLIN Als MARLIN AIS AGUS Als ZULKARNAIN juga mengakui bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SCOOPY warna Putih dan 1 (satu) buah Helm Bogo warna Hitam Coklat kombinasi putih yang bertuliskan angka 5 untuk menuju rumah korban yang berada di Desa Karang Binangun tersebut yang mana pada saat setelah melakukan pencurian tersebut sepeda motor dan Helm milik sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN tersebut ditinggalkannya tidak jauh dari rumah korban dan saat itu sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN pun menjelaskan bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha R15 dan 1 (satu) unit handphone Nokia milik korban tersebut telah berhasil dijual dan digadaikan oleh temannya yang bernama DENI ARDIANSYAH kepada orang yang tidak sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN kenal selanjutnya kami pun langsung melakukan penangkapan terhadap sdr DENI ARDIANSYAH yang saat itu keberadaannya sedang bersama sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN dan pada saat di interogasi sdr DENI ARDIANSYAH pun mengakui bahwa benar sdr DENI ARDIANSYAH telah menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Yamaha R15 tersebut kepada sdr TOLIP dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam telah dijualkan sdr DENI ARDIANSYAH kepada sdr HERMANTO Als YANTO dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y12s warna Glacier Blue belum berhasil dijual dan masih berada dan dalam kekuasaan sdr DENI ARDIANSYAH selanjutnya kami pun langsung melakukan pengembangan dan menuju kerumah kediaman sdr TOLIP dan sdr HERMANTO Als YANTO untuk melakukan penangkapan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sdr TOLIP dan sdr HERMANTO Als YANTO tidak berada dirumah kediamannya dan telah melarikan diri selanjutnya terhadap sdr SUMARLIN Als MARLIN Als AGUS Als ZULKARNAIN dan sdr DENI ARDIANSYAH berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y12s warna Glacier Blue yang masih berada dalam kekuasaan sdr DENI ARDIANSYAH tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib di Rumah yang beralamat Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO warna Biru Muda dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna Hitam dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih Nopol : S-2166-ID dan mengenakan 1 (satu) Buah Helm Bogo warna Hitam Coklat yang bertuliskan angka 5;
- Bahwa pada Bulan Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari BK X dan hendak menuju ke Palembang selanjutnya pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Karang Binangun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru yang sedang terparkir di teras depan rumah milik salah satu warga Desa Karang Binangun akan tetapi pada saat itu terdakwa masih tetap melanjutkan perjalanan terdakwa menuju ke Palembang dan pada saat terdakwa berada di Palembang terdakwa pun memiliki permasalahan keuangan dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan lagi dan telah lama menganggur semenjak terdakwa di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan dari pekerjaan terdakwa sebagai Buruh di Kandang Ayam, sehingga pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 timbullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA R15 milik warga Desa Karang Binangun yang sebelumnya pernah terdakwa lihat tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira 08.00 Wib terdakwa menuju ke Desa Gumawang Kab. OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SCOOPY warna Putih milik terdakwa dan sekira Jam 16.00 Wib terdakwa tiba di Desa Gumawang tersebut dan pada saat itu terdakwa pun duduk-duduk pinggir Tanggul Irigasi untuk menunggu waktu malam tiba selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa menuju ke Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur akan tetapi sesampainya di sana terdakwa melihat masih banyak orang yang berlalu-lalang di jalan depan rumah korban sehingga terdakwa langsung bersembunyi di Semak-semak yang tempatnya tidak jauh dari rumah korban yang berjarak sekira 50 Meter untuk mengawasi keadaan sekitar rumah korban;
- Bahwa sekira jam 03.30 Wib terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah korban sudah dalam keadaan sepi dan terlebih dahulu terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik terdakwa di salah satu rumah warga yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah korban dan setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban dan setibanya di rumah korban terdakwa mencari cela untuk jalan masuk ke rumah korban dan saat itu terdakwa mendapati pintu samping rumah korban tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu dan langsung masuk kedalam rumah korban dan mendapati 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru yang sedang terparkir di ruang depan rumah korban tersebut akan tetapi sebelum mengambil sepeda motor milik korban tersebut terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna Hitam milik korban yang terletak di ruang tengah di atas meja samping Televisi yang sedang di Cas dan 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO warna Biru Muda didalam kamar anak korban dan setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Palembang, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY milik terdakwa tersebut tidak terdakwa bawa lagi dan terdakwa tinggalkan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 08.00 Wib terdakwa tiba di Kota Palembang dan langsung menemui DENI yang saat itu sedang berada di Pos ronda yang beralamat di Jln. LETDA ABDUL ROZAK Lr. Satya Warga Kelurahan Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan selanjutnya terdakwa menceritakan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut kepada saksi DENI dan setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone hasil curian tersebut kepada DENI untuk dijualkan dan pada waktu sore harinya saksi DENI menemui terdakwa kembali dan mengatakan bahwa handphone nokia tersebut telah berhasil dijualkan dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone VIVO belum berhasil dijualkan dan masih ada pada DENI dan setelah itu DENI pun menyerahkan uang hasil penjualan handphone nokia tersebut kepada terdakwa kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa bersama DENI sedang berada di Pos Ronda terdakwa kembali memberikan sepeda motor R15 hasil curian tersebut kepada DENI untuk dijualkan akan tetapi sepeda motor belum ada yang mau membelinya sehingga sepeda motor tersebut hanya digadaikan saja dengan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan handphone nokia dan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan DENI mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut yakni dikarenakan terdakwa hendak memiliki sepeda motor dan handphone milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa 1 (satu) unit handphone nokia dan 1 (satu) Unit sepeda motor milik korban tersebut dijual dan digadaikan dikarenakan yang telah menjualkan handphone dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah DENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih, Nopol : S 2166 ID, Nomor Rangka : MH1JM3121JK011051, Nomor Mesin : JM31E-2007007;
2. 1 (satu) buah helm Bogo warna Hitam Cokelat kombinasi Putih yang bertuliskan angka 5;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: M-12673647;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R15 warna Biru, Nopol: BG 5691 YAI, Nomor Mesin: G3J6E-0076976, Nomor Rangka: MH3RG4710HK040080 atas nama MUHAMMAD ANSORY;
5. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Type Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868061055987054, IMEI 2: 868061055987047;
6. 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Type 130 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355831094452181, IMEI 2: 355831094552188;
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868061055987054, IMEI 2 : 868061055987047;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib di Rumah saksi Sahrim yang beralamat Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Saksi Sahrim mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, Nopol: BG-5691-YAI, berikut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Type 130 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y12s warna Glacier Blue milik Saksi Rita Safitri;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sahrim dan Saksi Rita tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY Warna Putih Nopol : S-2166-ID dan mengenakan 1 (satu) Buah Helm Bogo warna Hitam Coklat yang bertuliskan angka 5;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah korban sudah dalam keadaan sepi dan terlebih dahulu terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik terdakwa di salah satu rumah warga yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah korban dan setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setibanya di rumah korban terdakwa mencari cela untuk jalan masuk ke rumah korban dan saat itu terdakwa mendapati pintu samping rumah korban tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu dan langsung masuk ke dalam rumah korban dan mendapati 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru yang sedang terparkir di ruang depan rumah korban tersebut akan tetapi sebelum mengambil sepeda motor milik korban tersebut terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna Hitam milik korban yang terletak di ruang tengah di atas meja samping Televisi yang sedang di Cas dan 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO warna Biru Muda di dalam kamar anak korban dan setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Palembang, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY milik terdakwa tersebut tidak terdakwa bawa lagi dan terdakwa tinggalkan;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ke Palembang dan kemudian menyerahkannya kepada Deni dimana handphone nokia tersebut telah berhasil dijual dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone VIVO belum berhasil dijual dan masih ada pada DENI sedangkan sepeda motor R15 belum ada yang mau membelinya sehingga sepeda motor tersebut hanya digadaikan saja dengan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan handphone nokia dan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan DENI mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keadaan rumah saksi Sahrim tersebut yakni dibagian depan rumah terdapat pagar yang menutupi rumah saksi Sahrim yang langsung tersambung dengan garasi kendaraan rumah saksi dibagian sebelah kanan dan dibagian samping sebelah kiri juga terdapat pagar akan tetapi tidak terdapat pintunya sedangkan dibagian belakang rumah ditutupi dengan pagar yang terbuat dari Waring yang sekaligus dijadikan kandang ayam;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan dibagian pintu samping rumah saksi Sahrim maupun jendela rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sahrim tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor dan handphone miliknya tersebut
- Bahwa Saksi Rita tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Sumarlin als Marlin als Agus als Zulkarnain Bin Sukardi sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib di rumah Saksi Sahrim yang beralamat Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Saksi Sahrim mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, Nopol: BG-5691-YAI, berikut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Type 130 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y12s warna Glacier Blue milik Saksi Rita Safitri;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, Nopol: BG-5691-YAI, berikut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Type 130 warna Hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi Sahrim dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y12s warna Glacier Blue adalah benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi Rita Safitri dimana barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, yang semula berada di dalam rumah Saksi Sahrim yang beralamat Desa Karang Binangun Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Saksi Sahrim mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda telah



berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan dibawa ke Palembang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru, Nopol: BG-5691-YAI, berikut kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang, 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Type 130 warna Hitam adalah benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi Sahrim dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y12s warna Glacier Blue adalah benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi Rita Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain



bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa baik Saksi Sahrim maupun Saksi Rita tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik mereka tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut yakni dikarenakan terdakwa hendak memiliki sepeda motor dan handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ke Palembang dan kemudian menyerahkannya kepada Deni dimana handphone nokia tersebut telah berhasil dijualkan dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone VIVO belum berhasil dijualkan dan masih ada pada DENI sedangkan sepeda motor R15 belum ada yang mau membelinya sehingga sepeda motor tersebut hanya digadaikan saja dengan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil penjualan handphone nokia dan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan DENI mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 03.30 Wib terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah korban sudah dalam keadaan sepi dan terlebih dahulu terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik terdakwa di salah satu rumah warga yang jaraknya sekira 100 Meter dari rumah korban dan setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban dan setibanya di rumah korban terdakwa mencari celah untuk jalan masuk ke rumah korban dan saat itu terdakwa mendapati pintu samping rumah korban tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu dan langsung masuk ke dalam rumah korban dan mendapati 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA R15 warna Biru yang sedang terparkir di ruang depan rumah korban tersebut akan tetapi sebelum mengambil sepeda motor milik korban tersebut terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone NOKIA warna Hitam milik korban yang terletak di ruang tengah di atas meja samping Televisi yang sedang di Cas dan 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO warna Biru Muda didalam kamar anak korban dan setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontakannya masih terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Palembang, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY milik terdakwa tersebut tidak terdakwa bawa lagi dan terdakwa tinggalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari;

Menimbang bahwa pukul 03.30 WIB pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah kondisi ketika matahari telah terbenam;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi Sahrim Ketika pemiliknya yaitu Saksi Sahrim dan Saksi Rita Safitri sedang tertidur;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahrim dan Saksi Rita dapat dikeathui bahwa keadaan rumah saksi Sahrim tersebut yakni dibagian depan rumah terdapat pagar yang menutupi rumah saksi Sahrim yang langsung tersambung dengan garasi kendaraan rumah saksi dibagian sebelah kanan dan dibagian samping sebelah kiri juga terdapat pagar akan tetapi tidak terdapat pintunya sedangkan dibagian belakang rumah ditutupi dengan pagar yang terbuat dari Waring yang sekaligus dijadikan kandang ayam;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari pada sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui oleh orang yang berhak, yaitu Saksi Sahrim dan Saksi Rita dikarenakan mereka sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih, Nopol : S 2166 ID, Nomor Rangka : MH1JM3121JK011051, Nomor Mesin : JM31E-2007007;
- 1 (satu) buah helm Bogo warna Hitam Cokelat kombinasi Putih yang bertuliskan angka 5;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: M-12673647;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R15 warna Biru, Nopol: BG 5691 YAI, Nomor Mesin: G3J6E-0076976, Nomor Rangka: MH3RG4710HK040080 atas nama MUHAMMAD ANSORY;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Type Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868061055987054, IMEI 2: 868061055987047;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Type 130 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355831094452181, IMEI 2: 355831094552188;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868061055987054, IMEI 2: 868061055987047;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa DENI ARDIANSYAH Bin ACIS DUL MUKSHIN (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa DENI ARDIANSYAH Bin ACIS DUL MUKSHIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar kalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarlin als Marlin als Agus als Zulkarnain Bin Sukardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih, Nopol : S 2166 ID, Nomor Rangka : MH1JM3121JK011051, Nomor Mesin : JM31E-2007007;
 - 1 (satu) buah helm Bogo warna Hitam Cokelat kombinasi Putih yang bertuliskan angka 5;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: M-12673647;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R15 warna Biru, Nopol: BG 5691 YAI, Nomor Mesin: G3J6E-0076976, Nomor Rangka: MH3RG4710HK040080 atas nama MUHAMMAD ANSORY;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Type Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868061055987054, IMEI 2: 868061055987047;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Type 130 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355831094452181, IMEI 2: 355831094552188;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868061055987054, IMEI 2: 868061055987047;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **DENI ARDIANSYAH Bin ACIS DUL MUKSHIN (Alm)**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.